



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 129 TAHUN 2022

TENTANG

APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH BARANG MILIK DAERAH  
BERUPA METODE *CLOUD* SEBAGAI INOVASI PELAYANAN  
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan akses penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut dan kemudahan pelaksanaan pembukuan dan pelaporan barang milik daerah secara aktual dan *realtime* lingkup Kabupaten Tanah Laut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah Berupa Metode *Cloud* Sebagai Inovasi Pelayanan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50380);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penilai Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 549);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 1);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BARANG MILIK DAERAH BERUPA METODE *CLOUD* SEBAGAI INOVASI PELAYANAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah pejabat dan/atau jabatan fungsional umum yang disertai tugas mengurus barang.
9. *Cloud* adalah metode penyampaian berbagai layanan melalui internet.
10. Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Simda BMD adalah aplikasi berbasis desktop yang dibangun dan dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
11. Daftar Barang Milik Daerah adalah daftar yang memuat data seluruh barang milik daerah.
12. Daftar Penyusutan Barang Milik Daerah adalah daftar yang memuat data alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

## Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah Berupa Metode *cloud* Sebagai Inovasi Pelayanan pada BPKAD.

## Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk:

- a. memberikan petunjuk pelaksanaan dan pedoman dalam penerapan Aplikasi Simda BMD berupa metode *cloud* sebagai Inovasi Pelayanan pada BPKAD;
- b. meningkatkan keamanan dan pengawasan dalam proses pengelolaan data BMD yang dilakukan oleh SKPD dalam penggunaan Aplikasi Simda BMD; dan
- c. menciptakan sinergi antara BPKAD dengan SKPD serta mendorong terwujudnya tata kelola BMD yang efisien, transparan, dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi.

## BAB II

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH BARANG MILIK DAERAH  
(SIMDA BMD) BERUPA METODE *CLOUD*

Bagian Kesatu  
Umum

## Pasal 4

- (1) Simda BMD pada BPKAD menggunakan metode *Cloud* Simda BMD.
- (2) Metode *Cloud* Simda BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa aplikasi teknologi yang menggabungkan antara Simda BMD dan internet.
- (3) Metode *Cloud* Simda BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan inovasi dari BPKAD.
- (4) Metode *Cloud* Simda BMD merupakan proses berbasis komputer, secara *online*, mengelola data dan informasi BMS berupa Aset Tetap dan Aset Lainnya milik Pemerintah Daerah secara *online*.

Bagian Kedua  
Fungsi

## Pasal 5

- (1) Fungsi metode *Cloud* Simda BMD meliputi:
  - a. mendukung tugas dan fungsi pemerintahan dalam penyampaian informasi BMD berupa Aset Tetap dan Aset Lainnya milik Pemerintah Daerah;
  - b. mendukung program pemerintah dalam memberikan kemudahan informasi dan akses terhadap aplikasi pada era kemajuan teknologi informasi;

- c. sebagai media informasi BMD berupa Aset Tetap dan Aset Lainnya milik Pemerintah Daerah;
- d. sebagai alat untuk mengetahui informasi BMD berupa Aset Tetap dan Aset Lainnya yang ada di SKPD; dan
- e. sebagai percepatan penyampaian data dan informasi BMD berupa Aset Tetap dan Aset Lainnya milik Pemerintah Daerah.

#### Pasal 6

Ruang lingkup metode *Cloud* Simda BMD meliputi:

- a. data BMD berupa Aset Tetap dan Aset Lainnya pada SKPD dan Pemerintah Daerah;
- b. data penyusutan BMD berupa Aset Tetap dan Aset Lainnya pada SKPD dan Pemerintah Daerah; dan
- c. data neraca BMD berupa Aset Tetap dan Aset Lainnya pada SKPD dan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Aplikasi SIMDA BMD diberikan akses sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Aplikasi SIMDA BMD dibagi menjadi 2 (dua) tingkat akses antara lain:
  - a. administrator, yaitu pegawai/petugas yang diberikan tanggung jawab untuk mengelola dan mengendalikan hal-hal yang berhubungan dengan aplikasi, tingkat ini diisi oleh Pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan
  - b. *user*, yaitu pegawai/petugas yang diberikan tanggung jawab untuk menjalankan aplikasi, tingkat ini diisi oleh Pengurus Barang masing-masing SKPD.
- (3) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikontrol penuh oleh Administrator tingkat Pemerintah Daerah.

#### Pasal 8

Hasil dari sistem yang diberikan berupa:

- a. daftar BMD berupa Aset Tetap dan Aset Lainnya milik masing-masing SKPD dan Pemerintah Daerah;
- b. daftar penyusutan BMD berupa Aset Tetap dan Aset Lainnya secara *online* milik masing-masing SKPD dan Pemerintah Daerah;
- c. rekapitulasi BMD berupa Aset Tetap dan Aset Lainnya di Neraca untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD); dan
- d. label BMD berupa Aset Tetap dan Aset Lainnya milik masing-masing SKPD.

### BAB III INFRASTRUKTUR

#### Pasal 9

Aplikasi Simda BMD dengan metode *Cloud* pada BPKAD memanfaatkan infrastruktur *Server, hosting* dan/atau *data center* serta internet yang disediakan dan dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tanah Laut.

### BAB IV EVALUASI

#### Pasal 10

Bupati Melakukan Evaluasi setiap 6 (enam) bulan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 1 Desember 2022

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 1 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI